



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 58 TAHUN 2016

T E N T A N G

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
DI KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai warga negara, perempuan dan anak berhak memperoleh perlindungan atas setiap tindakan kekerasan yang dilakukan terhadapnya yang dapat menimbulkan korban fisik maupun psikis, sebagai bagian dari pengakuan dan penegakan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa perlindungan bagi perempuan dan anak, korban kekerasan adalah upaya untuk memberikan rasa aman dan bebas dari segala perbuatan kekerasan yang dijamin oleh Pancasila sebagai falsafah Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum tertinggi dalam Negara maupun berbagai Peraturan Perundang-Undangan lainnya;
- c. bahwa walaupun perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan penyelenggaraannya, telah diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan sebagai wujud penegakan Hak Asasi Manusia, namun dalam kenyataannya di Kabupaten Katingan hingga saat ini, intensitas kekerasan yang mengakibatkan korban di pihak perempuan dan anak cukup tinggi dan berbagai upaya perlindungannya menjadi terhambat karena tidak jelas prosedur dan mekanisme penyelenggaraannya;
- d. bahwa Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah, keluarga kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan lainnya mempunyai tanggung jawab untuk mencegah dan melindungi perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4171);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan

Terhadap Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN KATINGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
5. BPPAKB adalah Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, termasuk anak yang di dalam kandungan.
7. Perempuan adalah setiap orang yang secara fisik dilahirkan sebagai perempuan.
8. Korban adalah perempuan dan atau anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari suatu perbuatan kekerasan.
9. Pencegahan adalah segala upaya yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak.
10. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh kemasyarakatan pemerintah, keluarga, advokat, lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan lainnya, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, sehubungan dengan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat

- hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hak dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Perlindungan Perempuan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi perempuan dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hak dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 13. Kesengsaraan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan baik psikis, fisik, seksual, ekonomi dan sosial terhadap korban.
 14. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
 15. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada perempuan dan atau anak.
 16. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
 17. Pelayanan korban kekerasan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban, ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau setelah terjadinya kekerasan terhadap korban.
 18. Pendamping adalah orang atau lembaga yang mempunyai kemampuan melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi, layanan hukum dan advokasi guna penguatan pemulihan korban.
 19. Lembaga perlindungan perempuan dan anak adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan, yang berbasis rumah sakit, di kelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medicolegal), pisko-sosial dan pelayanan hukum.
 20. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban sesuai dengan Standar Operasional Prosedur atau disingkat SOP yang ditentukan.
 21. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan lainnya.

BAB II AZAS, DASAR DAN TUJUAN Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan akan dilaksanakan berdasarkan azas :

- a. Penghormatan dan pemenuhan hak-hak korban;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender;
- c. Non diskriminasi;
- d. Kepentingan yang terbaik bagi korban;
- e. Kearifan lokal.

Pasal 3

Perlindungan perempuan dan atau anak dilakukan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, serta prinsip-prinsip dan hak dasar sebagaimana diatur dalam konvensi perempuan dan anak, yang meliputi :

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan atau anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- e. penghargaan terhadap pendapat perempuan dan anak;
- f. keadilan dan kesetaraan gender; dan
- g. perlindungan korban.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan adalah :

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. mencegah dan melindungi perempuan dan anak terhadap kekerasan;
- c. mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya dalam pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- d. Memulihkan korban akibat tindak kekerasan yang dialami.

BAB III HAK-HAK KORBAN Pasal 5

Korban berhak mendapatkan :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bantuan hukum, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan karahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Pasal 6

Dalam hal terjadi tindakan kekerasan, setiap korban berhak mendapatkan pendampingan baik secara psikologis maupun hukum serta mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai isteri, ibu, anak, anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.

BAB IV PENCEGAHAN PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pencegahan dan Perlindungan Pasal 7

Pemerintah Daerah dan semua pihak yang melaksanakan tugas perlindungan perempuan dan anak di Daerah wajib mendorong secara terus menerus, penegakan hak perempuan dan anak sesuai

Peraturan Bupati ini, termasuk upaya harmonisasi dengan ketentuan hukum lainnya.

Pasal 8

Pencegahan perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan menjadi kewajiban Pemerintah Daerah, perorangan, keluarga, masyarakat, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai ketentuan Perundang-Undangan.

Pasal 9

- (1) Untuk membantu mengkoordinir tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Pemerintah Daerah membentuk Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat Kabupaten berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Katingan.
- (3) Selain di tingkat Kabupaten, Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dapat dibentuk di tingkat Kecamatan hingga ke tingkat Desa/Kelurahan sesuai kebutuhan.
- (4) Pembentukan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak di setiap Kecamatan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kecamatan.

Pasal 10

- (1) Pengurus Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara dan bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Masa jabatan pengurus Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak adalah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal pelantikannya sebagai pengurus.
- (3) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak diangkat untuk satu periode kepengurusan dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Pasal 11

- (1) Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak pada tingkat Kabupaten sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Rumah Sakit dan Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh masyarakat dan Lembaga Bantuan hukum.
- (2) Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak pada tingkat Kecamatan sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Pemerintah

Kecamatan, Kepolisian, Rumah Sakit/Puskesmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh masyarakat dan Lembaga Bantuan hukum.

- (3) Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak pada tingkat Desa/Kelurahan sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Kepolisian, Puskesmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh masyarakat dan Lembaga Bantuan hukum.

Pasal 12

- (1) Hubungan kerja antara Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Pemerintah Daerah adalah hubungan fungsional dan tidak bersifat hubungan struktural.
- (2) Dalam hubungan yang bersifat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing kepengurusan sesuai tingkatannya dapat melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab Pasal 13

Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak pada semua tingkatan melaksanakan tugas dan tanggung jawab pencegahan, perlindungan dan pemulihan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 14

- Tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:
- a. Mensosialisasi berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan hak, kewajiban, pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak;
 - b. Melakukan monitoring terhadap kasus-kasus kekerasan yang terjadi atas perempuan dan anak;
 - c. Melakukan pendidikan dan pelatihan tentang langkah-langkah pencegahan dan perlindungan terhadap tindakan kekerasan atas perempuan dan anak;
 - d. Menerima, mengumpulkan dan mengelola data serta informasi tentang adanya perlakuan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
 - f. Melaporkan adanya dugaan tindak kekerasan berdasarkan laporan korban maupun informasi dari pihak lain tentang terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan Perundang-Undangan.

Pasal 15

Tugas perlindungan dan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi :

- a. Mengajukan permohonan kepada instansi atau pihak yang berwenang untuk mengeluarkan penetapan atau keputusan perlindungan bagi perempuan dan atau anak korban kekerasan;
- b. Melakukan pelayanan kesehatan atau medis sesuai kebutuhan kondisi fisik maupun psikis korban;

- c. Melakukan pelayanan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Melakukan pendampingan dan pembelaan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan perkara, jika perkara tersebut dituntut secara hukum sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
- e. Melakukan pelayanan bimbingan rohani sesuai agama yang dianut oleh korban;
- f. Melakukan pemberdayaan ekonomi sesuai bidang yang diminati korban;
- g. Atas izin yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menempatkan perempuan dan anak korban kekerasan pada rumah aman atau rumah aman sementara yang ditetapkan untuk tujuan perlindungan;
- h. Selain tugas dan tanggung jawab pencegahan, perlindungan dan pemulihan, maka dalam hal terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dapat mengupayakan langkah-langkah berupa penyelesaian di antara suami dan isteri dan atau korban lain.

Pasal 16

Pencegahan, perlindungan dan pemulihan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, diberikan tanpa di pungut biaya, cepat, aman, empati, non diskriminasi dan tetap menjamin kerahasiaan korban.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak bertanggung jawab kepada pimpinan Institusi masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut sesuai tingkatannya untuk kepentingan koordinasi dalam pelaksanaan tugas.

BAB V

PROSEDUR DAN MEKANISME PENCEGAHAN, PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN PEREMPUAN DAN UNTUK ANAK KORBAN KEKERASAN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas pencegahan, perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan, ditetapkan Standar Operasional Prosedur sebagai acuan mekanisme pelaksanaan tugas sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan kondisi masyarakat setempat.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan ini.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan anggaran setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pendapatan daerah lainnya untuk membiayai pelaksanaan tugas pencegahan, perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Pengelolaan anggaran bagi kegiatan pencegahan, perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Perundang-Undangan.

BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 20

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat sesuai ketentuan Perundang-Undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

- (1) Kepengurusan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak untuk tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati, tingkat Kecamatan dengan Keputusan Camat, dan tingkat Desa/Kelurahan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini serta usul, saran dan pendapat dari berbagai lembaga atau badan yang bekerja di bidang pengelolaan, pemberdayaan, pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah wajib melalui BPPAKB melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan untuk membentuk dan memfasilitasi Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak pada semua tingkatan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Orang dan atau lembaga pengelola, pemberdayaan, pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini serta ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 19-9-2016

BUPATI KATINGAN,



H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 19-9-2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR.302